



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 06/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Penemu I

Nama : Murtapik, S.Sos.

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :



Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo

Penemu II

Nama : Slamet, S.Ag.

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :



Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo

Penemu III

Nama : Faridl Ma'ruf, S.Ag.

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Anggota Bawaslu Kabupaten
Situbondo



Penemu IV

Nama : Devita Yustiari Dewi, SH

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Anggota Bawaslu Kabupaten
Situbondo

Penemu V

Nama : Fitriyanto, S.T.

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Anggota Bawaslu Kabupaten
Situbondo

dengan temuan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September dengan register Nomor: 06/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Murtapik, S.Sos., Slamet, S.Ag., Faridl Ma'ruf, S.Ag., Devita Yustiari Dewi, S.H., dan Fitriyanto, S.T. adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



2. Identitas terlapor terdiri dari :

- a. Nama : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- b. Alamat : Jl. Cendrawasih No 32 Kabupaten Situbondo.
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

3. Terkait Laporan

a. Uraian dan waktu peristiwa

- 1) Peristiwa dugaan pelanggaran berupa Klarifikasi 5 (lima) anggota partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme *Video Call* / Panggilan Video yang terjadi pada hari senin tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB. Dimana, hingga berakhirnya masa klarifikasi pada tanggal 8 September 2022 tidak dapat dihadirkan dan dilklarifikasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten Situbondo.
- 2) Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang masih belum

dapat ditentukan status keanggotaannya dengan metode *Video Call* /Panggilan Video kepada 5 (lima) orang anggota partai politik, yakni :

- Sunainiyah (Ganda Partai Golkar dengan PAN)
- Bahri Aradana (Ganda Partai Golkar dengan PAN)
- Sajuli (Ganda Partai Nasdem dengan PBB)
- Holila (Ganda Partai PDIP dengan PKS)
- Ismahu Abdul Jamil (Ganda Partai PDIP dengan PKS)

3) Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya, pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo menerbitkan dan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo melalui surat dengan nomor :085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 tentang Saran Perbaikan yang isinya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa salah satu Anggota KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik melalui panggilan video.
- Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Berdasarkan uraian pada poin a dan b, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo menyampaikan Saran Perbaikan agar KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



- 4) Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Nomor : 086/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa KPU Kabupaten Situbondo melakukan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang masih belum dapat ditentukan statusnya yakni anggota partai Demokrat atas nama Wildawati. Bahwa pada pelaksanaan pengawasan pada tanggal tersebut juga dapat dipastikan bahwa tidak terdapat klarifikasi ulang terhadap 5 (lima) anggota partai politik yang sebelumnya dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video (*Video Call*).
- 5) Pada tanggal 9 september 2022, KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan balasan atas Surat Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo yang dituangkan dalam surat dengan nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022 dengan Perihal yaitu Tanggapan terhadap Saran Bawaslu. Adapun, isi pada surat tersebut memuat beberapa pertimbangan sebagai berikut ;
- Bahwa berdasarkan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jadwal Verifikasi Partai Politik dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus s/d 11 September 2022*
 - Bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kami sampaikan beberapa poin sebagai berikut ;



- Jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik adalah pada tanggal 4 september s/d 8 september 2022
 - Jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 september s/d 8 september 2022
- Bahwa berdasarkan *BAB V Angka (1) huruf k Tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi* didalam Keputusan KPU nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan tata cara sebagai berikut :
- KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya
 - KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik
 - KPU Kabupaten/Kota memastikan Dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat didalam sipol





- KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan
 - Hasil Konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan kedalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol
- Bahwa berdasarkan *BAB V Angka (1) huruf l Tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi* didalam Keputusan KPU nomor 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut ;
- Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
 - KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk

menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;

- Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dari berbicara secara langsung;
- Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali-terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/ atau rekaman suara dan rekarn layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
- Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipil.

- Bahwa KPU Kabupaten Situbondo telah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaanya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan yaitu dari tanggal 4 September s/d 8 September 2022;
- Bahwa KPU Kabupaten Situbondo telah melakukan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme



menghadirkan secara langsung dan juga melalui panggilan video atau konferensi video;

- Bahwa daftar keanggotaan partai politik yang telah dilakukan Klarifikasi secara langsung sebagaimana terlampir.



- 6) Bahwa Surat dari KPU Kabupaten Situbondo tersebut diatas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaanya dengan menggunakan panggilan video atau konferensi video tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan KPT KPU Nomor 346 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022.
- 7) Bahwa, berdasarkan waktu pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan menggunakan panggilan video (*Video Call*) pada tanggal 5 September 2022 oleh KPU Kabupaten Situbondo seyogyanya KPU Kabupaten Situbondo berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022. Pada keputusan tersebut tidak

ditemukan ketentuan yang membolehkan diperrgunakannya penggunaan teknologi informasi berupa panggilan video (*Video Call*) dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan menggunakan panggilan video (*Video Call*) pada tanggal 5 September 2022 oleh KPU Kabupaten Situbondo tidak memiliki dasar hukum.



8) Bahwa untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo berupa klarifikasi menggunakan panggilan video (*Video Call*) kepada anggota partai politik yang masih belum ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni :

- Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*”.
- Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik*”.
- Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya. KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten /Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik*

dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.

- Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”,*



Berdasarkan hal tersebut diatas klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video (*Video Call*) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 9) Bahwa, berdasarkan angka 7 (tujuh) diatas, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 September 2022 memeriksa kembali Data Keanggotaan Partai Politik pada Sitem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan hasil pemeriksaan bahwa 5 (lima) orang anggota partai politik tersebut diatas, diketahui statusnya adalah memenuhi syarat. Dengan demikian maka perbuatan berupa Klarifikasi anggota partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo menggunakan panggilan video dapat dinyatakan telah sempurna karena antara perbuatan dan output yang dihasilkan berupa status memenuhi syarat telah bersesuaian.
- 10) Bahwa, pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan *“Pencegahan Pelanggaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan dengan cara (h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan Jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”,* dan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang

menyatakan “apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawasan pemilu dapat melakukan ; a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara pemilu”. bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.

- 11) Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan demikian
- 
- perbuatan KPU Kabupaten Situbondo yang melakukan Klarifikasi keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaanya dengan metode panggilan video tersebut patut diduga melanggar karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun aturan turunannya yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 331 yang merupakan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022.

b. Tempat Peristiwa

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

c. Saksi

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan pelapor antara lain :

Saksi 1

Nama : Bahrul Wahid (Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo)

Alamat : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Saksi 2

Nama : Veditia Goesdian Dinata (Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo)

Alamat : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Saksi 3

Nama : Ulfa Nur Hayati (Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo)



Alamat : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Saksi 4

Nama : Ali Fikri (Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo)

Alamat : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

d. Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

- 1) Surat Himbauan Nomor :054/PM.00.02/K.JI-25/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
- 2) Surat Himbauan Nomor :068/PM.00.02/K.JI-25/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 3) Laporan hasil Pengawasan / Formulir Model A nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 5 September 2022;



- 4) Laporan hasil Pengawasan / Formulir Model A Nomor : 086/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 8 September 2022;
 - 5) Foto dokumentasi pelaksanaan Klarifikasi melalui panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo;
 - 6) Video Dokumentasi Klarifikasi melalui panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo Video Dokumentasi Klarifikasi melalui panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo yang direkam dengan telepon genggam merek Iphone 11 Pro milik Ulfa Nurhayati;
 - 7) Surat Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo, Nomor :085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 tanggal 7 September 2022;
 - 8) Surat KPU Kabupaten Situbondo nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022, tertanggal 09 September 2022 tentang Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu; dan
 - 9) Hasil pemeriksaan kembali Data Keanggotaan Partai Politik pada Sipol tentang status 5 (lima) orang anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan panggilan video (Video Call).
4. Hal yang diminta untuk diputuskan.
- Bahwa Pelapor meminta untuk diputuskan antara lain :
- a. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Situbondo berupa Klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Menyatakan nama – nama anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - c. Meminta kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasal

39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan;

d. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo atas nama Murtapik, S.Sos., Slamet, S.Ag., Faridl Ma'ruf, S.Ag., Devita Yustiari Dewi, S.H., dan Fitriyanto, S.T.;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Bawaslu Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan Penemu adalah Bawaslu Kabupaten Situbondo atas nama Murtapik, S.Sos., Slamet, S.Ag., Faridl Ma'ruf, S.Ag., Devita Yustiari Dewi, S.H., dan Fitriyanto, S.T.;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Situbondo dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;
6. Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa Temuan dugaan pelanggaran telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dilanjutkan pada sidang pemeriksaan.



- Mengingat : a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H.,

M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.

Ketua

Ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH.)

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis



(Lucia Martina Dewi Billel, S.H., M.H.)